



Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Berekspresi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber

Siti Fatimah⁽¹⁾ Aisyah Rukmi Widowati⁽²⁾ Azahery Insan Kamil⁽³⁾

^{1, 2, 3} Universitas Veteran Bangun Nusantara

¹sitifatihmahshmh2022@gmail.com, ²aisyahrukmi3003@gmail.com,

³Kamilinsan5@gmail.com

Abstract

Digitalization has significantly transformed various aspects of life, including expanding women's freedom of expression in cyberspace. However, it also brings challenges such as online gender-based violence (OGBV), cyber harassment, and violations of women's human rights. This article analyzes the intersection of women, digitalization, and freedom of expression from a legal perspective, focusing on national and international legal protections. The discussion includes women's human rights in the digital age, the balance between freedom and legal limitations, and the impact of digitalization on these rights. It also examines regulatory frameworks related to freedom of expression and the challenges women face in cyberspace, particularly regarding OGBV and the effectiveness of law enforcement. Through case analysis, this study evaluates whether current laws adequately protect women online. The article proposes policy reform, emphasizing the roles of government, digital platforms, and civil society in fostering a safer, more inclusive digital space. Key recommendations include revising the Electronic Information and Transactions Law and strengthening the Sexual Violence Crime Law. A collaborative, multidisciplinary approach is essential to uphold women's freedom of expression while ensuring their safety and rights in the digital era.

Keywords: *Women, Digitalization, Freedom of Expression, Human Rights, Online Gender Based Violence (OGBV).*

Abstrak

Digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perluasan kebebasan berekspresi perempuan di dunia maya. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan seperti kekerasan berbasis gender online (KBGO), pelecehan siber, dan pelanggaran hak asasi perempuan. Artikel ini menganalisis keterkaitan antara perempuan, digitalisasi, dan kebebasan berekspresi dari perspektif hukum, dengan fokus pada perlindungan hukum nasional dan internasional. Pembahasan mencakup hak asasi perempuan di era digital, keseimbangan antara kebebasan dan batasan hukum, serta dampak digitalisasi terhadap hak-hak tersebut. Artikel ini juga mengulas kerangka regulasi terkait kebebasan berekspresi serta tantangan yang dihadapi perempuan di ruang digital, terutama dalam hal ancaman KBGO dan efektivitas penegakan hukum. Melalui analisis kasus, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada mampu melindungi perempuan di dunia maya. Artikel ini mengusulkan reformasi kebijakan, dengan menekankan peran pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif. Rekomendasi utama mencakup revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta penguatan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan kolaboratif dan multidisipliner diperlukan untuk menjamin kebebasan berekspresi perempuan tanpa mengorbankan keamanan dan hak asasi mereka di era digital.

Kata Kunci: Perempuan, Digitalisasi, Kebebasan Berekspresi, Hak Asasi Manusia, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Received : 07-04-2025

; Revised: 30-04-2025

; Accepted: 05-05-2025



Pendahuluan

Hadirnya teknologi digital memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hampir dapat dipastikan setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi digital. Peralannya, setiap hari kita memerlukan teknologi untuk menjalani aktivitas sehari-hari salah satunya adalah media sosial. Media sosial adalah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare dan lainnya. Keinginan untuk mengekspresikan diri timbul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya di hadapan publik (Boeree, 2008). Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, untuk memiliki. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok (Wiranata et al., 2023). Kebebasan berpendapat atau mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya (Jailani, 2015). Sebagai wujud pengakuan terhadap hak asasi tersebut, Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui lain sesuai dengan pilihannya." (Lasatu, 2019).

Pengaturan dan implementasi kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu aspek penting dalam melihat situasi demokrasi dan civic space. Kendati demikian, implementasi kebebasan berekspresi dan berpendapat kerap dihadapkan pada tantangan regulasi, tak terkecuali adalah regulasi mengenai ujaran kebencian. Dalam kontestasi pemilu, pasal yang mengandung unsur ujaran kebencian kerap digunakan untuk membatasi ekspresi dan berpendapat masyarakat. Meskipun sebenarnya, pasal yang

mengandung ujaran kebencian penting hadir untuk melindungi kelompok rentan (Sabillah et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kebebasan berekspresi. Digitalisasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mengakses berbagai informasi. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menjadi arena di mana perempuan sering menghadapi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO), peretasan data pribadi, serta ancaman terhadap kebebasan berekspresi (UN Women, 2023). KBGO diartikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti smartphone, komputer, dan perangkat lainnya. SAFENet, sebagai organisasi yang berkomitmen untuk melindungi hak digital di wilayah Asia Tenggara, juga mengungkapkan bahwa KBGO adalah bentuk kekerasan yang bertujuan untuk melakukan pelecehan gender dan seksual dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. KBGO merupakan bentuk kekerasan yang bertujuan untuk melukai gender atau orientasi seksual melalui media online (Musyaffa & Effendi, 2022). Kekerasan berbasis gender secara daring memiliki dampak yang sangat merugikan bagi para korban. Beberapa akibatnya termasuk masalah kesehatan fisik, gangguan mental seperti depresi, serta meningkatnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, korban sering kali harus menghadapi pemecatan dari tempat kerja mereka akibat penyebaran konten pribadi yang bersifat intim di media sosial. Tentu saja, korban mengalami rasa malu yang mendalam, ketakutan, dan trauma yang membuatnya enggan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, ada pula stigma negatif dari masyarakat yang seharusnya melindungi korban (Arsyad, 2022)

Resolusi Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) No. 32/13 tahun 2016 tentang Promosi, Perlindungan, dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet mengakui bahwa hak asasi manusia yang dilindungi dalam kehidupan nyata (*offline*) juga harus dilindungi dalam ranah online. 1 Sebagai konsekuensi, maka kekerasan berbasis gender (KBG) yang terjadi dalam kehidupan nyata maupun di ruang siber atau yang difasilitasi teknologi (*online*), juga dikategorikan sebagai kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Bentuk-bentuk kekerasan, seperti: kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, praktik tradisional, dan kekerasan sosial-ekonomi berbasis gender, baik yang terjadi di ruang siber/ digital/online, merupakan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender.

Ketika ruang siber menjadi medium atau ranah terjadinya KBG, maka pengaturan tentang perbuatan tersebut harus merujuk pada konsep mendasar tentang KBG yang bertujuan untuk melindungi perempuan maupun kelompok rentan yang mengalami diskriminasi berbasis gender. Inilah yang menjadi dasar dari konsep KBGO (SAFEnet, 2022a).

Dalam konteks hukum, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966. Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi juga telah mengakomodasi kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh regulasi yang bertujuan untuk melindungi ketertiban umum, moralitas, serta hak-hak orang lain (Adhari & Sitabuana, 2021).

Di Indonesia, kebebasan berekspresi di ruang digital diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pengguna internet, termasuk perempuan, penerapannya masih menuai berbagai tantangan. Misalnya, UU ITE sering kali digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik, termasuk terhadap perempuan aktivis dan jurnalis yang berbicara mengenai isu-isu social (Sabillah et al., 2024). Dewasa ini hampir semua instansi pemerintahan telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi sosial. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kelompok sehingga mampu menciptakan kearifan masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana, pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi manusia dapat berdampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, dapat masuk tanpa terkendali sehingga berdampak buruk pada citra lembaga. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia (Fatimah et al., 2024).

Selain itu, fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO) semakin marak, di mana perempuan menjadi target utama dalam kasus pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin (*non-consensual intimate imagery*), serta ujaran kebencian berbasis gender

(SAFE-net, 2022a). Studi yang dilakukan oleh UNESCO (2021) menemukan bahwa 73% perempuan jurnalis di dunia mengalami kekerasan daring, termasuk ancaman fisik dan serangan berbasis gender, yang berdampak pada kebebasan berekspresi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, ruang siber juga menghadirkan ancaman serius bagi perempuan yang aktif menyuarakan pendapatnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai keterkaitan antara perempuan, digitalisasi, dan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum. Kajian ini akan membahas bagaimana instrumen hukum yang ada saat ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan di ruang siber serta mengeksplorasi tantangan dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif dan adil bagi perempuan di era digital. Selain itu, dalam mendukung penegakan hak dan keadilan dalam kebebasan berekspresi khususnya bagi kaum perempuan di ruang siber, diharapkan Pemerintah mengatur kebijakan agar lebih banyak memberikan konsentrasi terhadap pengabdian masyarakat tentang perlindungan perempuan di era digital khususnya di perguruan tinggi atau di daerah-daerah terpencil.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta dokumen hukum lainnya terkait kebebasan berekspresi perempuan di ruang digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan dalam konteks digitalisasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada putusan pengadilan, laporan organisasi internasional seperti UNESCO, UN Women, serta studi dari lembaga riset independen seperti SAFE-net untuk memperoleh gambaran empirik terkait tantangan yang dihadapi perempuan dalam berekspresi di ruang digital.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu menelaah peraturan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kondisi faktual berdasarkan laporan dan studi kasus. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang ada serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap hak perempuan dalam ruang digital.

Hasil dan Pembahasan

Era digital telah mengubah lanskap kebebasan berekspresi, khususnya bagi perempuan. Digitalisasi tidak hanya membuka ruang baru bagi perempuan untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam wacana publik, tetapi juga menghadirkan tantangan serius, seperti KBGO, pembatasan ekspresi, serta ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini akan menguraikan keterkaitan antara perempuan, digitalisasi, dan kebebasan berekspresi, dengan menyoroti aspek perlindungan hukum yang tersedia serta berbagai tantangan dalam implementasinya di Indonesia berdasarkan sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan dan dari data-data penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hak Asasi Perempuan di Era Digital: Antara Kebebasan dan Batasan

Internet dan media sosial telah menjadi sarana penting bagi perempuan untuk menyuarakan pendapat, memperjuangkan hak-hak mereka, serta berpartisipasi dalam diskusi publik. Kebebasan berekspresi bagi perempuan dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang mengakui hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa gangguan (OHCHR, 2021). Kemajuan teknologi (internet) semakin berkembang pesat dan merambah ke industri media. Media cetak mulai mengalami perkembangan dengan menggunakan media digital yang dapat diakses melalui jaringan internet. Media elektronik saat ini mengadopsi teknologi digital dan internet, tidak lagi bergantung pada penggunaan frekuensi sebagai satu-satunya cara untuk melakukan kegiatan. Seiring berkembangnya teknologi media baru, maka sarana kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan pendapat juga ikut berkembang dalam media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, X, Tiktok dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah mencoba memberikan transparansi penyelenggaraan negara melalui dibuatnya Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sosial (Fatimah, 2024).

Pemberdayaan perempuan di zaman digital bukan sekadar tentang cara perempuan mengambil manfaat dari kesempatan bisnis di dunia maya, tetapi juga tentang kemampuan perempuan untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan terbaik untuk

hidup mereka, serta memahami bagaimana perempuan dapat memiliki posisi tawar yang kokoh. Selain itu, peran perempuan dalam memberikan energi positif untuk mengembangkan diri, keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat secara umum juga sangat penting, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Memberdayakan perempuan di era digital membutuhkan pemahaman yang baik tentang dunia digital itu sendiri. Dengan adanya kesenjangan digital yang sedang berlangsung saat ini, penting untuk meningkatkan pemahaman perempuan mengenai dunia digital. Peningkatan pemahaman mengenai dunia digital akan memperkuat kemampuan dan keterampilan digital perempuan (Kurniasih, 2023).

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengakui kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri serta lingkungan sosialnya. Secara khusus, hak-hak perempuan di era digital juga terkait dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW, atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, adalah suatu perjanjian internasional yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia dan menegakkan kesetaraan gender. Perjanjian ini mengatur berbagai aspek kehidupan perempuan, termasuk hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta mendesak negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai kesetaraan bagi perempuan (Amalia et al., 2024). Namun, meskipun kebebasan berekspresi perempuan telah dijamin oleh hukum, batasan terhadap hak ini tetap ada, terutama dalam konteks perlindungan terhadap ketertiban umum, moralitas, serta hak orang lain. Salah satu regulasi utama yang mengatur batasan kebebasan berekspresi di ruang digital adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak tergolong sebagai undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus, karena undang-undang ini bukan hanya mencakup hukum pidana. Sebaliknya, undang-undang ini mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, bertujuan agar pengembangan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Ferdian;, 2015).

UU ITE pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas digital, termasuk dalam hal komunikasi dan penyebaran informasi. Namun, dalam praktiknya, beberapa pasal dalam UU ini justru berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, termasuk bagi perempuan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) yang mengatur tentang ujaran kebencian sering kali digunakan untuk menjerat

perempuan yang berani berbicara tentang isu-isu sensitif, seperti pelecehan seksual atau kekerasan berbasis gender online (SAFE-net, 2022b). Selain itu juga pasal 27A melarang penyebaran informasi elektronik yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang, sementara Pasal 45 ayat (1) menetapkan hukuman penjara maksimal enam tahun bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan ini biasa diterapkan untuk menangani ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, tetapi pelaksanaannya sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak adil dan berpotensi disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi jika diterapkan tanpa adanya prinsip keadilan dan transparansi (Elan et al., 2022).

Kasus-kasus kriminalisasi perempuan dalam kebebasan berekspresi di ruang digital semakin banyak terjadi. Misalnya, perempuan yang membagikan pengalaman pelecehan seksual di media sosial sering kali dikriminalisasi dengan dalih mencemarkan nama baik pelaku. Contohnya kasus-kasus perselingkuhan dalam rumah tangga, seperti kasus Valencya yang digugat suaminya karena memarahi suaminya (Farhan, 2021), kasus pelecehan seksual oleh Herry Wirawan (Rasyad, 2021), istri napi dimintai sejumlah uang oleh oknum polisi (Kurniawan, 2021), dan lebih banyak kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE masih belum memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan dalam berekspresi, justru sebaliknya, dapat menjadi alat untuk membungkam suara mereka. Laporan Komnas Perempuan pada tahun 2021 mencatat bahwa banyak korban kekerasan seksual yang mengalami reviktimisasi karena keberanian mereka bersuara di ruang digital berujung pada tuntutan hukum berdasarkan pasal-pasal dalam UU ITE (Komnas Perempuan, 2021).

Selain itu, batasan kebebasan berekspresi perempuan juga muncul dalam bentuk KBGO, yang mencakup pelecehan daring, doxxing, penyebaran konten intim tanpa izin, serta ujaran kebencian berbasis gender. Menurut laporan Association for Progressive Communications pada tahun 2020 (*APC Annual Report 2020*, n.d.), perempuan yang aktif di media sosial, khususnya aktivis dan jurnalis, sering menjadi sasaran serangan daring yang berupaya membungkam suara mereka. Studi UNESCO (UNESCO, 2022) menemukan bahwa 73% perempuan jurnalis di seluruh dunia mengalami ancaman dan pelecehan daring, yang berdampak pada kebebasan mereka dalam menyampaikan informasi.

Dengan demikian, meskipun era digital telah memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berekspresi, tantangan dan batasan yang mereka hadapi masih signifikan. UU ITE yang seharusnya melindungi pengguna internet justru kerap digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi perempuan, terutama mereka yang bersuara mengenai ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan implementasi hukum yang lebih berpihak kepada perlindungan hak perempuan agar mereka dapat berpartisipasi secara aman dan bebas dalam ruang digital tanpa ancaman kriminalisasi

atau kekerasan daring.

2. Ancaman dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Ruang Digital

Secara sederhana, hak asasi perempuan di era digital dapat diuraikan sebagai hak-hak digital dimana, SAFEnet membaginya dalam tiga domain, yaitu hak untuk mengakses internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak untuk merasa aman di ranah digital. Pada bagian hak untuk merasa aman, SAFEnet memasukkan isu KBGO. Definisi pelanggaran hak-hak digital menurut SAFEnet adalah semua tindakan atau pembiaran oleh aktor negara yang mengganggu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak digital tersebut. Contoh pelanggaran hak-hak digital ini bisa berupa pembatasan terhadap akses internet, pemidanaan terhadap ekspresi dan opini, penyerangan terhadap aset-aset digital, dan pelanggaran terhadap privasi. (Banimal et al., n.d.)

Internet dan platform media sosial di dalamnya memiliki peran penting dalam menjadi ruang siber seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selain berperan sebagai ruang, internet juga merupakan alat untuk memajukan hak asasi manusia dan berinovasi demi perubahan sosial. Internet dan media sosial telah menjadi alat penting untuk mobilisasi aksi kolektif, serta ruang virtual di mana kelompok-kelompok marginal yang menghadapi pembatasan ketat untuk beroperasi di tempat-tempat fisik dapat membentuk pertemuan dan asosiasi secara online. Akan tetapi, apabila direfleksikan dengan kondisi Indonesia saat ini kebebasan sipil justru mengalami penyempitan (*shrinking civil space*). Terdapat penurunan kualitas demokrasi Indonesia diakibatkan oleh penyempitan civic space akibat ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul, ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta ancaman terhadap perlindungan pembela HAM. Freedom House menilai, indeks Freedom in the World 2023 Indonesia sebesar 58 dari 100 pada *global freedom score* dan sebesar 47 dari 100 untuk internet freedom score. Nilai ini memasukkan Indonesia dalam kategori setengah bebas (Qonita & Maheswari, 2019).

Penyempitan *civic space* yang semakin masif juga terefleksi pada skor indikator kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Ragam penyempitan civic space tersebut ditandai dengan intimidasi terhadap jurnalis, kriminalisasi, represi aparat terhadap massa, pembubaran diskusi publik, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Berdasarkan data dari SETARA Institute dalam Indeks Hak Asasi Manusia 2023: Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi, indeks kebebasan berekspresi dan berpendapat pada tahun 2023 hanya 1,3 dari indeks maksimal yaitu 7. Indeks ini merupakan paling rendah dibandingkan dengan hak sipil dan politik lainnya dan terus mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Qonita & Maheswari, 2019).

Perkembangan teknologi digital telah memberikan ruang bagi perempuan untuk

berekspresi dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan teknologi digital telah memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, media sosial seperti Instagram dan TikTok telah dimanfaatkan oleh banyak aktivis perempuan untuk mengampanyekan isu-isu kesetaraan gender serta meningkatkan kesadaran publik mengenai kekerasan berbasis gender (Hammoud, 2022). Di bidang ekonomi, teknologi digital memungkinkan perempuan mengelola bisnis dari rumah melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, yang berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan terutama di daerah terpencil (World Bank, 2020). Sementara itu, di ranah politik, perempuan semakin aktif berpartisipasi dalam diskusi publik melalui media digital seperti webinar, podcast, dan kanal YouTube, yang memperkuat suara mereka dalam perumusan kebijakan (Bimber et al., 2015). Namun, di sisi lain, perempuan juga menghadapi ancaman serius dalam bentuk KBGO dan *cyber harassment*, yang sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi mereka. Berbagai regulasi telah disusun untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan di ruang digital, tetapi efektivitas implementasinya masih menjadi tantangan. Subbagian ini akan membahas fenomena KBGO dan *cyber harassment*, regulasi yang ada untuk melindungi perempuan, serta analisis kasus dan efektivitas penegakan hukumnya.

KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital dan mencakup berbagai tindakan, seperti pelecehan daring (*cyber harassment*), penyebaran konten intim tanpa izin (non-consensual intimate image distribution), doxxing, stalking, serta ancaman kekerasan (APC Annual Report 2020, n.d.). Perempuan yang aktif di media sosial, jurnalis, aktivis, serta tokoh publik sering menjadi target serangan semacam ini. Platform media sosial ini menyediakan beragam fitur menarik serta kemudahan dalam penggunaannya. Kini, media sosial tidak hanya terbatas pada chat, pengunggahan foto, atau video. Fitur baru telah ditambahkan, seperti space di Twitter yang memungkinkan interaksi serupa podcast atau panggilan telepon, serta video call grup. Media sosial memiliki dua karakteristik, yaitu positif dan negatif. Keuntungan dari media sosial meliputi kemampuan untuk memperluas jaringan pertemanan, berinteraksi dengan orang lain meskipun tidak saling mengenal, menjadi sarana pembelajaran (contohnya pemanfaatan Youtube untuk menyebarkan materi pendidikan), serta menyediakan informasi atau konten yang menarik. Namun, di sisi lain, media sosial juga membawa dampak negatif, seperti munculnya penyimpangan sosial atau perilaku yang tidak sesuai norma (Hayati, 2021).

Menurut Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2021), laporan tentang KBGO mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan mayoritas korban adalah perempuan muda yang mengalami pelecehan seksual secara daring. Bentuk KBGO yang paling umum meliputi: Pelecehan Seksual Online, seperti pesan atau komentar berbau seksual yang tidak diinginkan. Kedua Doxxing, yaitu penyebaran informasi pribadi tanpa izin dengan tujuan mengintimidasi korban. Ketiga Revenge Porn, yaitu penyebaran konten intim tanpa izin

untuk memermalukan atau memeras korban. Keempat Cyberstalking, yaitu tindakan mengawasi atau menguntit seseorang secara online dengan tujuan mengancam atau mengontrol mereka.

Laporan UN Women (*UN Women Highlights 2021–2022 | UN Women – Headquarters*, n.d.) menunjukkan bahwa sekitar 85% perempuan di dunia telah mengalami kekerasan berbasis gender secara daring, yang menyebabkan trauma psikologis dan membatasi partisipasi mereka di ruang digital.

Beberapa regulasi telah disusun di Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari ancaman KBGO dan *cyber harassment*, antara lain:

- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016, yang mengatur larangan penyebaran konten bermuatan asusila (Pasal 27 ayat 1), pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), serta ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2).
- ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang secara eksplisit mengakui KBGO sebagai bentuk kekerasan seksual dan memberikan dasar hukum bagi korban untuk mencari keadilan.
- iii. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 4 Tahun 2021, yang memberikan pedoman dalam penanganan kasus KBGO dan perlindungan bagi korban.
- iv. Konvensi Internasional CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, menegaskan bahwa negara harus menjamin perempuan bebas dari diskriminasi dan kekerasan dalam segala bentuk, termasuk di ruang digital.

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi dan efektivitas penegakannya masih menjadi tantangan besar.

Dalam analisis sejumlah kasus KBGO di Indonesia menunjukkan bahwa korban sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh keadilan. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah kasus penyebaran konten pribadi tanpa izin yang melibatkan seorang *influencer* perempuan pada tahun 2021. Dalam kasus ini, korban menghadapi reviktimisasi karena selain mengalami serangan daring, ia juga mendapat stigma dari masyarakat ketika mencoba mencari perlindungan hukum.

Laporan SAFEnet pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% kasus KBGO yang dilaporkan ke aparat penegak hukum yang benar-benar ditindaklanjuti. Banyak korban yang akhirnya memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka karena berbagai alasan, termasuk kurangnya pemahaman aparat hukum mengenai KBGO, sulitnya proses hukum, serta minimnya perlindungan bagi korban (SAFEnet, 2022b).

Salah satu contoh kegagalan penegakan hukum adalah penggunaan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik terhadap perempuan yang melaporkan pelecehan daring. Dalam beberapa kasus, perempuan yang mengungkap identitas pelaku pelecehan justru dikriminalisasi dengan dalih mencemarkan nama baik, sehingga membuat korban semakin takut untuk berbicara dan mencari keadilan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan di ruang digital, beberapa langkah yang perlu diambil adalah dengan melakukan revisi UU ITE, khususnya pasal-pasal multitafsir yang sering disalahgunakan untuk membungkam perempuan. Kedua, mengupayakan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, agar lebih memahami bentuk-bentuk KBGO dan mampu menangani kasus secara adil. Ketiga, memfasilitasi penyediaan layanan dukungan bagi korban, termasuk bantuan hukum dan psikologis yang dapat diakses dengan mudah. Keempat, meningkatkan literasi digital bagi perempuan, agar mereka lebih siap menghadapi ancaman di ruang digital dan mengetahui hak-hak hukumnya.

3. Rekonstruksi Kebijakan dan Rekomendasi Hukum

Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi perempuan di ruang digital, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Selain itu, reformasi regulasi yang lebih berpihak kepada perlindungan hak perempuan perlu dilakukan agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mencegah dan menangani kasus KBGO dan *cyber harassment*. Peran Pemerintah, Platform Digital, dan Masyarakat harus seimbang agar dapat memberikan perlindungan kepada perempuan di ruang digital, khususnya dalam kebebasan berekspresi.

Sebagai pemegang otoritas hukum dan kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan perlindungan perempuan di ruang digital. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:

- i. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Banyak kasus KBGO tidak ditindaklanjuti secara efektif karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai bentuk kekerasan di dunia digital. Pemerintah perlu memberikan pelatihan khusus kepada polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus KBGO.
- ii. Penyediaan Mekanisme Pengaduan yang Mudah Diakses: Pemerintah harus memastikan adanya layanan pelaporan berbasis digital yang ramah korban, serta mempercepat proses penanganan kasus KBGO.
- iii. Kerja Sama Internasional: Mengingat sifat internet yang lintas batas, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan negara lain untuk menangani kasus-kasus KBGO yang melibatkan pelaku dari luar negeri.

Selanjutnya platform digital sebagai penyedia ruang interaksi digital, platform media sosial dan penyedia layanan internet memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan daring yang aman bagi pengguna, terutama perempuan. Langkah yang dapat diambil antara lain:

- i. Meningkatkan Sistem Moderasi Konten: Platform digital perlu menerapkan sistem deteksi dan moderasi konten yang lebih ketat untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang mengandung pelecehan, ancaman, atau ujaran kebencian berbasis gender.
- ii. Menyediakan Mekanisme Pelaporan yang Efektif: Saat ini, banyak laporan dari korban KBGO yang tidak mendapatkan respons yang cepat dan tepat dari platform digital. Perusahaan teknologi harus memastikan bahwa setiap laporan diproses secara adil dan transparan.
- iii. Kolaborasi dengan Pemerintah dan LSM: Platform digital harus bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan yang mendukung keselamatan pengguna, termasuk regulasi terkait perlindungan perempuan di ruang digital.

Peran masyarakat tidak kalah penting dalam mendukung perlindungan terhadap perempuan di ruang digital. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam membangun ruang digital yang aman bagi perempuan. Upaya yang bisa dilakukan antara lain:

- i. Edukasi dan Literasi Digital: Masyarakat, terutama perempuan, perlu diberikan pemahaman mengenai cara melindungi diri dari ancaman KBGO dan bagaimana menggunakan platform digital secara aman yang dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan digital yang diselenggarakan oleh pemerintah, LSM, maupun komunitas local, integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan formal, kampanye digital melalui media sosial, serta penyediaan modul edukasi yang mudah diakses di platform daring. Selain itu, kolaborasi dengan perusahaan teknologi juga penting untuk menyediakan fitur keamanan yang ramah pengguna dan materi edukatif tentang keamanan digital.
- ii. Meningkatkan Solidaritas dan Dukungan terhadap Korban: Masyarakat harus menghentikan budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) dan lebih aktif dalam mendukung perempuan yang menjadi korban kekerasan daring.
- iii. Mendorong Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan: Masyarakat harus lebih aktif dalam menyuarakan kebutuhan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan platform digital agar kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan berbasis pengalaman korban.

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi terkait perlindungan perempuan di ruang digital, masih terdapat berbagai kelemahan dalam implementasinya. Oleh karena itu, beberapa langkah reformasi hukum yang perlu dilakukan antara lain:

- i. Revisi UU ITE untuk Menghilangkan Pasal-Pasal Multitafsir: Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik sering kali digunakan untuk membungkam perempuan yang berbicara mengenai pelecehan dan kekerasan yang mereka alami. Pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE harus direvisi agar tidak disalahgunakan.
- ii. Penguatan UU TPKS dalam Menangani KBGO: Meskipun UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengakui KBGO sebagai bentuk kekerasan seksual, perlu ada peraturan pelaksana yang lebih spesifik mengenai mekanisme penegakan hukum, pendampingan korban, dan sanksi bagi pelaku.
- iii. Penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang Komprehensif: Data pribadi perempuan sering disalahgunakan untuk tujuan intimidasi dan kekerasan daring. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat mengenai perlindungan data pribadi harus segera diimplementasikan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan informasi pribadi.
- iv. Pembentukan Lembaga Khusus untuk Menangani KBGO: Pemerintah dapat membentuk lembaga atau unit khusus di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) atau Komnas Perempuan yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kasus KBGO secara lebih efektif.

Kesimpulan

Meskipun regulasi mengenai perlindungan perempuan dari KBGO dan cyber harassment telah tersedia, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih menjadi kendala utama. Diperlukan reformasi kebijakan serta pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan bahwa perempuan dapat menikmati kebebasan berekspresi di ruang digital tanpa takut mengalami ancaman dan kekerasan. Keberpihakan negara dalam melindungi hak-hak perempuan di dunia maya harus diperkuat, baik melalui revisi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun edukasi publik mengenai ancaman digital yang dihadapi perempuan. Rekonstruksi kebijakan dalam perlindungan perempuan di ruang digital membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Reformasi regulasi yang lebih berpihak pada perempuan juga diperlukan agar mereka dapat menikmati kebebasan berekspresi tanpa ancaman kekerasan dan pelecehan. Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan ruang digital di Indonesia menjadi lebih inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

Dari hasil pengamatan pada tabel 1 dan tabel 2 didapatkan bahwa penggunaan EM4 sebagai aktivator pengomposan lebih efisien dibanding aktivator fermentasi air beras. Hal ini terjadi akibat kondisi pH pada sampel yang menggunakan aktivator air beras memiliki

nilai kurang dari 6 yang bisa diartikan bahwa sampel bersifat asam yang bisa disebabkan oleh kurang baiknya kualitas fermentasi air beras yang ada, karena pada saat proses pecampuran air beras yang dibutuhkan kurang banyak sehingga proses pencampuran tidak langsung menyeluruh sedari awal dan akhirnya harus ditambah pada saat hari berikutnya.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dalam artikel "Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Berekspresi: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber", berikut adalah beberapa saran yang dapat dikembangkan:

- i. Mengadakan Revisi dan Harmonisasi Regulasi dimana Pemerintah perlu memperbarui UU ITE dan regulasi terkait agar lebih spesifik dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender online (KBGO). Misalnya, perlu ada pasal yang secara eksplisit mengatur tentang *revenge porn*, *doxing*, dan *cyberstalking*.
- ii. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus mengenai hak digital dan bentuk kekerasan berbasis gender di dunia maya agar lebih sensitif dalam menangani kasus ini.
- iii. Penguatan Literasi Digital. Kampanye literasi digital harus lebih masif, dengan fokus pada edukasi hak-hak perempuan di ruang digital, cara mengamankan data pribadi, dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh ketika menjadi korban.
- iv. Kolaborasi dengan Platform Digital. Perusahaan teknologi harus lebih aktif dalam mencegah penyalahgunaan platform mereka, misalnya dengan algoritma deteksi ujaran kebencian berbasis gender serta mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan cepat.

Sedangkan saran untuk penelitian lanjutan, beberapa hal dapat dilakukan seperti:

- i. Analisis Komparatif Regulasi. Studi lebih lanjut dapat membandingkan regulasi perlindungan perempuan di ruang digital di Indonesia dengan negara-negara lain, terutama yang memiliki regulasi lebih maju seperti Uni Eropa atau Kanada.
- ii. Studi Empiris tentang Dampak Digitalisasi terhadap Kebebasan Berekspresi Perempuan. Penelitian lanjutan bisa fokus pada pengalaman perempuan di berbagai platform digital, untuk melihat bagaimana kebijakan platform dan regulasi memengaruhi kebebasan berekspresi mereka.

- iii. Evaluasi Efektivitas Mekanisme Hukum di Indonesia. Penelitian ini bisa mengukur sejauh mana hukum yang ada mampu memberikan perlindungan nyata bagi perempuan di dunia digital, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
- iv. Kajian Mengenai Respons Masyarakat terhadap Isu KBGO. Penelitian ini dapat menggali bagaimana masyarakat, termasuk komunitas digital, menanggapi kasus-kasus kekerasan berbasis gender online dan apakah ada pergeseran norma sosial dalam memahami kebebasan berekspresi perempuan di ruang digital.

Referensi

- Adhari, A., & Sitabuana, T. H. (2021). Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia : Perspektif Negara Hukum , Hak Asasi Manusia , dan Kajian Perbandingan Internet Restriction Policies in Rights , and Comparative Legal Studies. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 262–293.
- Amalia, A. R., Raodah, P., & Wardani, N. K. (2024). Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 178–191. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/184/132>
- APC Annual Report 2020. (n.d.). Retrieved February 22, 2025, from <https://2020report.apc.org/>
- Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26–41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Banimal, A. H., Takimai, A., Nabiyin, H., Saputri, N., Arum, N. S., Andaru, N., Ressmy, S., Ardhia, T., & Sagena, U. (n.d.). *Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia*.
- Bimber, B., Cunill, M. C., Copeland, L., & Gibson, R. (2015). Digital Media and Political Participation: The Moderating Role of Political Interest Across Acts and Over Time. *Social Science Computer Review*, 33(1), 21–42. <https://doi.org/10.1177/0894439314526559>
- Elan, Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83–100. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Farhan, F. (2021). *Cerita Valencya, Dituntut Penjara Karena Marahi Suami Mabuk: Kaget Omelannya Direkan Jadi Alat Bukti*. Kompas.Com.

<https://regional.kompas.com/read/2021/11/16/125650478/cerita-valencya-dituntut-penjara-karena-marahi-suami-mabuk-kaget-omelannya>

- Fatimah, S. (2024). Jaminan Kepastian Hukum atas Kebebasan Berpendapat di Era Konvergensi Media. In *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Fatimah, S., Wiwoho, J., & . I. (2024). The Convergence of Islamic Law and Technology in The Enforcement of Citizen's Constitutional Rights in The Era Society 5.0. *KnE Social Sciences*, 2024, 199–210. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14977>
- Ferdian;, A. C. A. (2015). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*. //opac.fah.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D9109%26keywords%3D
- Hammoud, S. (2022). Digital Transformation and Feminist Activism on Social Media in Lebanon. *Quaderns de La Mediterrània*, 34(May 2022), 67–73. https://www.iemed.org/wp-content/uploads/2022/09/QM34_Sally-Hammoud_Feminist_Activism_on_Social_Media_in_Lebanon.pdf
- Hayati, N. (2021). MEDIA SOSIAL DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE SELAMA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat Dan Budaya*, 1(1), 43–52.
- Jailani. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Inovatif*, 7(1), 134–147. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBm_3UnurhAhXKq48KHxHAC04QFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fonline-journal.unja.ac.id%2Findex.php%2Fjimih%2Farticle%2Fview%2F2197%2F1536&usg=AOvVaw2dzYQJtfVnqsPZ9Kef1t8
- Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan Komnas Perempuan. In *Teguh Berkarya : Komnas perempuan*.
- Kurniasih, N. (2023). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL BUNDA CERDAS CAKAP DIGITAL. *Communnity Development Journal*, 4(3), 6053–6059. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/17172/13086>
- Kurniawan, M. S. (2021). *Istri Tahanan Mengaku Dimintai Rp20 Juta oleh Oknum Polisi agar Suaminya Tak Ditembak - Tribunjateng*. [TribunJateng.Com](https://tribunjateng.com).

<https://jateng.tribunnews.com/2021/12/16/istri-tahanan-mengaku-dimintai-rp20-juta-oleh-oknum-polisi-agar-suaminya-tak-ditembak>

- Lasatu, A. (2019). Radio Pemerintah Daerah Sebagai Instrumen Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memperoleh Informasi. *Maleo Law Jurnal*, 3(2), 143–162.
- Musyaffa, R. A., & Effendi, S. (2022). KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM INTERAKSI DI MEDIA SOSIAL | Musyaffa | KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(2), 85–95. <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/507/253>
- OHCHR. (2021). *United Nations Human Rights Report 2021*.
- Qonita, B. Z., & Maheswari, T. A. (2019). Dari Kriminalisasi Hingga Moderasi: Catatan Implementasi Revisi Kedua UU ITE pada Kebebasan Berekspresi dan Pemilihan Umum. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Rasyad, R. (2021). *Melihat Ponpes Milik Herry Wirawan, Pemerkosanya 12 Santri*. Kumparan.News. <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-ponpes-milik-herry-wirawan-pemerkosanya-12-santri-1x4n2YB5FK0/full>
- Sabillah, A., Izmi, N., & Ressmy, S. (2024). *Regulasi Ujaran Kebencian: studi Komparatif Indonesia dan Thailand Dalam Konteks Pemilihan Umum*.
- SAFE.net. (2022a). Jauh Panggang dari Api. *Program Digital Rights Education*, 6–90.
- SAFE.net. (2022b). Sudah Rentan, Kurang Waspada Pula. *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 198.
- UN Women. (2023). *Regular Resources Report 2021*.
- UN Women Highlights 2021–2022 | UN Women – Headquarters*. (n.d.). Retrieved February 22, 2025, from <https://www.unwomen.org/en/annual-report/2022>
- UNESCO. (2022). Global Education Monitoring Report 2021. In *Global Education Monitoring Report*.
- Wiranata, Khamim, & Asmarudin, I. (2023). Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 205–218.